

FIKIH CORONA

(Studi Pandangan Ulama Indonesia terhadap Ibadah dalam Kondisi Dharurat Covid-19)

Hasbiyallah¹, Ratu Suintiah², Hilda Ainisyifa³, Titim Fatimah⁴

¹Pendidikan Agama Islam1, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hasbiyallah@uinsgd.ac.id

²Pendidikan Agama Islam2, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ratu.suintiah@uinsgd.ac.id

³Pendidikan Agama Islam3, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hildaainisyifa@uinsgd.ac.id

⁴Pendidikan Agama Islam4, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, titimfatimah@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi dharurat berupa virus corona yang menuntut setiap orang untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga berkembang terhadap aktivitas ibadah berjamaah di masjid. Pandangan yang menuntut orang berpikir haruskah ibadah di masjid berjamaah meskipun virus terus berkembang ataukah meninggalkan ibadah di masjid karena khawatir terhadap virus. adanya dua pandangan yang berkembang di masyarakat untuk *sami'na wa atha'na* terhadap Keputusan MUI dan Pemerintah atau menerima pandangan lain untuk tetap ibadah di masjid dengan menghindari social/physical distance (jaga jarak secara social ataupun fisik). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan fatwa MUI di masyarakat, pandangan yang berkembang di masyarakat bagi yang menerima dan menolak keputusan MUI dan SE Kementerian Agama, dan pandangan ulama Indonesia terhadap aspek ibadah dalam kondisi dharurat covid-19. Metode penelitian ini adalah deskriptif-analitik melalui *library research* dengan menelusuri pandangan ulama Indonesia. Hasil penelitian ini adalah bahwa MUI berperan terhadap keputusan pemerintah dan terdapat dua pandangan masyarakat untuk mengikuti atau menolak keputusan MUI untuk ibadah di rumah, dan terdapat pandangan ulama Indonesia yang beragam tentang aspek ibadah dalam kondisi dharurat Covid-19.

Kata Kunci: Fikih Covid-19, Ibadah Dharurat, Ulama Indonesia

1 Pendahuluan

Memasuki tahun 2020 ini dunia dikagetkan dengan virus yang dikenal Covid-19 di seluruh penjuru dunia dimulai dari Wuhan Cina virus ini menyebar dan bahkan ke seluruh dunia termasuk Indonesia (Annisa, 2020). Seperti yang kita ketahui, khususnya Indonesia saat ini sedang berjuang untuk melawan Covid-19 (Sensusiyati, 2020), banyak sekali korban-korban yang terinfeksi Covid-19 di dunia mencapai ratusan ribu korban (Buana, 2020). Namun virus ini menyadarkan umat manusia tentang urgensi kebersihan dan hubungan sosial, ternyata tangan dengan fungsinya menuntut banyak untuk dibersihkan sesering mungkin, tidak cukup setiap waktu shalat dan setiap makan dan setelahnya, tetapi lebih dari itu, sebab dari tangan ini akan mengantarkan suatu yang tidak diinginkan terjadi pada tubuh manusia seperti virus covid-19. Permasalahan virus ini sangat berbahaya untuk publik, sehingga pemerintah membentuk kebijakan publik untuk memutuskan rantai virus tersebut (Rohman, 2016). Kebijakan ini disusun oleh stakeholders dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negeri tercinta ini (Haerul, Akib, H., 2016). Virus Corona kemudian muncul dan memberikan begitu banyak pengaruh dalam berbagai sector (Chairul Iksan Burhanuddin, 2020) terutama ekonomi terjadi *panic buying* (Andriani, 2020), sosial dan agama. Namun, virus corona memberikan kesempatan untuk mengkajinya dari berbagai aspek keimuan (Anshori, 2020), di antaranya kebijakan sosial maupun ibadah. Kebijakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keselamatan jiwa orang banyak (Thoha, 2012). Kebijakan harus memiliki dampak positif terhadap penyelesaian masalah masyarakat (Jann, W., & Wegrich, 2007). Aspek kebijakan pemerintah mencakup komunikasi, sumberdaya, disposisi, sikap pelaksana dan struktur birokrasi (Wahyudi, 2016). Dari aspek tersebut mesti diperhatikan secara matang, agar kebijakan pemerintah memberikan kemaslahatan dan keselamatan bagi masyarakat terutama pelaksanaan ibadah dan kebijakan lainnya. Penanggulangan virus seperti *lockdown* sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran penyakit tersebut (Zahrotunnimah, 2020).

Covid-19, Berdasarkan pandangan ahli dari Dokter spesialis paru-paru adalah Virus yang sangat berbahaya, tidak ada yang kebal dari virus Covid-19. Hanya saja dampak dari virus ini terhadap kesehatan bersifat variatif, sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing. Covid-19 adalah virus yang tidak terlihat, bahkan orang yg sudah terjangkit pun tidak langsung tampak gejalanya sehingga bisa menularkan kemana-mana tanpa mengetahui dirinya sakit. Tidak diketahui siapa yang sakit dan wabah ini bisa menyebar dengan sangat cepat hanya dengan sentuhan. Karenanya, proses *mitigasi* (Pencegahan dan Minimalisir) harus

melibatkan semua masyarakat. Selain masing-masing harus meningkatkan Imun tubuh dengan asupan yang bergizi, *social distancing* juga mutlak diperlukan untuk menjaga diri dan pencegahan penyebaran. Konsentrasi massa dihindari sebisa mungkin, karena setiap konsentrasi massa meningkatkan potensi penularan tanpa disadari.

Covid-19 juga mengajarkan hubungan sosial bagaimana menjaga etika sosial dengan tidak membawa dan menyebarkan keburukan kepada saudaranya apalagi menyebarkan penyakit yang membuat saudaranya sakit dan menderita karena penularan. Meskipun tidak sengaja, penularan telah terjadi. Karena itu, umat dituntut untuk sementara tidak melakukan hubungan sosial atau hubungan fisik terhadap siapa pun sebab kita tidak tahu apakah akan penyebar atau penerima virus.

Bahaya covid-19 dan percepatan penularan yang terus meningkat membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk menjaga kebersihan dan sesering mungkin untuk mencuci tangan, tidak kontak secara fisik dan tidak berhubungan sosial untuk sementara selama Covid-19 masih menghantui negeri ini, sehingga keluar kebijakan untuk bekerja, belajar dan ibadah di rumah. Kebijakan itu pun melibatkan MUI, yang akhirnya fatwa MUI no 14 tahun 2020 tentang ibadah selama masa Covid-19. Fatwa itu pun diperkuat dengan Surat Edaran Kementerian Agama No. 6 tahun 2020 tentang panduan ibadah Ramadhan dan 1 Syawal 1441 H yang melarang untuk tidak melaksanakan ibadah tarawih di masjid selama Ramadhan (MUI, 2020).

Pandangan terhadap fatwa pun beragam di masyarakat. Masjid-masjid besar milik pemerintah pun ditutup bahkan masjid-masjid di daerah pun mulai merespon dengan meniadakan sholat fardhu dan sholat jumat serta aktivitas keagamaan di masjid. Semua aktivitas mereka lakukan di rumah. Namun, ada sekelompok lain yang menyikapi hal yang biasa, sehingga mereka mengatakan, sama corona takut, tapi sama Tuhan yang menciptakan corona tidak takut. Kalimat ini yang membuat masyarakat melakukan aktivitas seperti biasanya seolah tidak pernah ada virus yang berbahaya. Perbedaan pandangan itulah menarik untuk diteliti. Beberapa pernyataan antar dua pandangan itu pun menjadi hal yang perlu dikaji secara serius dan menjadi bahan kajian pandangan ulama Indonesia terhadap aspek ibadah di masa Covid-19.

2 Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik melalui *library research* yang secara fokus mengkaji dan menelaah fatwa MUI, Surat Edaran Kementerian Agama tentang panduan ibadah Ramadhan dan idul fithri selama masa Covid-19 dan pandangan ulama Indonesia tentang ibadah pada masa Covid-19 dan pandangan-pandangan lain dari masyarakat tentang ibadah selama masa corona. Data didapatkan dengan mencari sumber pernyataan dari para ulama Indonesia yang berkembang di masyarakat dan sosial media. Kemudian data dianalisis dan dipilah sehingga mendapatkan kesimpulan.

3 Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian harus didukung oleh data yang valid. Hasil penelitian harus menjawab permasalahan penelitian yang sudah ditetapkan. Sub judul hasil penelitian dituliskan dengan ketentuan berikut:

3.1 Analisis terhadap Fatwa MUI

Bahaya penyebaran virus covid 19 menuntut pemerintah mengambil kebijakan strategis untuk *stay home* dalam bekerja, beraktivitas dan beribadah. Bahkan secara khusus Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama mengambil ketetapan untuk ibadah di rumah. Sebab masjid adalah tempat ibadah yang umat berkumpul dan terjadi interaksi antara mereka sehingga kemungkinan besar virus berkembang dan menular di antara mereka. Ketetapan ini pun didukung oleh tim dokter untuk tidak melakukan perkumpulan massa atau kontak fisik sebab melalui itulah virus saling tertular.

Berikut ini ketetapan yang dikeluarkan MUI adalah bahwa *pertama*, Haram shalat Jum'at dan shalat berjama'ah di masjid. Hukum haram ini bagi seorang yang sudah dinyatakan positif terinfeksi virus corona sebab ia berpotensi menularkan kepada orang lain dan itu membahayakan buat masyarakat jamaah masjid. Hukum shalat bagi pasien ini adalah shalat dengan mengisolasi diri dari manusia lain. Ketetapan ini tidak ada ulama Indonesia pun yang menyanggah tentang hal itu. Mereka sepakat dalam kebulatan tentang hukum haram shalat berjamaah bagi mereka yang terinfeksi virus corona.

Kedua, hukum makruh bahkan bisa haram shalat berjamaah di masjid bagi daerah yang bertempat tinggal di zona merah, yaitu zona yang di sekitarnya sudah ada pasien yang terkena virus corona. Kekuatan hukum makruh atau haram sangat tergantung dengan jumlah pasien yang tertular di daerah setempat. Menurut para dokter banyak pasien tanpa gejala yang menularkan kepada orang lain. Karena itu ketetapan untuk shalat berjamaah di rumah harus diutamakan daripada shalat ke masjid. Pandangan ini sudah mulai terlihat perbedaan

dan itu dilihat dari kondisi masyarakat setempat. Dalam Bahasa fatwa MUI dianjurkan di rumah, artinya makruh untuk berjamaah di masjid.

Ketiga, hukum mubah shalat di masjid secara berjamaah bagi daerah yang bertempat tinggal di zona kuning. Menurut fatwa MUI bahwa corona pada zona ini bukan menjadi larangan shalat tetapi uzur. Boleh shalat berjamaah dan boleh shalat di rumah. Ketetapan ini pun tidak menimbulkan pandangan yang berbeda tergantung ketetapan zona pada suatu tempat.

Hasil keputusan tersebut didasarkan kepada dalil-dalil nash. Pertama, dalil yang menuntut untuk berupaya menghindari virus dengan cara menjaga kesehatan, meningkatkan imun tubuh, menjaga makanan dan minuman sebagaimana riwayat dari Jabir bin 'Abdullah ia berkata; Saya telah mendengarkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai orang-orang beriman tutuplah bejana-bejana, dan ikatlah tempat-tempat minuman, disebabkan suatu malam pada setiap tahunnya akan terjadi wabah penyakit (sangat berbahaya) yang masuk ke dalam bejana dan ke tempat-tempat air yang tidak tertutup" (HR. Muslim). Kedua, adapun sebuah dalil yang memerintahkan mengisolasi diri dari wilayah yang banyak wabah: Apabila wabah sudah menyebar kemana-mana di suatu tempat, maka isolasi merupakan langkah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Beliau bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

"Jika kalian pernah mendengarkan wabah lepra di dalam negeri, maka janganlah kalian memasuki ke dalamnya, jika ia menjangkiti di dalam negeri, sementara kalian berada di dalam wilayahnya, maka janganlah kalian keluar dari wilayah negeri tersebut (disebabkan berbahaya takut tertular)" (HR. al-Bukhari).

Wabah lepra dalam hadis tersebut diqiyaskan dengan corona. Hukum isolasi berlaku bagi semua wabah, isolasi ini dapat mencegah penyebaran wabah ke daerah lebih luas, namun di satu sisi akan menyebabkan orang yang berada di daerah wabah akan ikut terdampak wabah juga.

Ketiga, dalil yang melarang untuk tidak menyatukan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Sebab sangat memungkinkan yang sehat akan menjadi sakit. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَوْرِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّحِ

"Abu Salamah bin Abdurrahman berkata; saya mendengar Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat" (HR. al-Bukhari).

Dalam hal ini kemudian Rasulullah bersabda bahwa wabah tersebut akan menjadi siksaan bagi orang yang tidak beriman tetapi akan menjadi rahmat Allah bagi mereka yang beriman, bahkan Muslim yang terkena wabah dan bersabar akan mendapatkan pahala mati syahid.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ عَذَابٌ يُبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ فَيَمُوتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ

"Dari 'Aisyah radliallahu 'anha, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; "Saya pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai permasalahan tha'un, setelah itu beliau mengabarkan bahwa tha'un (penyakit sampar, pes, lepra) merupakan jenis siksa yang Allah kirim kepada siapa yang Dia kehendaki dan sesungguhnya Allah membuat kejadian seperti itu sebagai rahmat bagi orang-orang Muslimin dan tidak ada satupun orang yang menderita tha'un kemudian beliau bertahan di rumahnya dengan penuh sabar serta mengharapkan pahala dan mereka mengetahui bahwa dia tidak ada satupun yang terkena musibah kecuali karena Allah telah menakdirkannya kepadanya dengan ijinNya, maka orang tersebut memperoleh pahala sebagaimana pahala orang yang telah mati syahid" (HR. al-Bukhari). Oleh karena itu, sangat tidak tepat apabila ada seorang Muslim yang meremehkan penyebaran wabah atau justru hal tersebut bertentangan dengan petunjuk Rasulullah di atas, contohnya dengan memberanikan diri untuk menolak tindakan isolasi wabah. Tindakan tersebut pada hakikatnya bukan keberanian tetapi kecerobohan yang menyebabkan bahaya yang besar bagi orang lain. Segala perbuatan yang menjerumuskan kerusakan dan bahaya kepada orang lain dilarang, secara fiqh dikategorikan perbuatan yang haram, meskipun berlandaskan pada aqidah yang benar. Demikian pula Nabi Muhammad, meskipun beliau sudah memberitahu bahwa tak ada penyakit yang dapat menular dengan sendirinya tanpa kontrol dari Allah, namun di waktu yang sama beliau juga menginstruksikan agar yang sakit tidak bercampur baur dengan yang sehat supaya tak terjadi penularan. Beliau bersabda:

Berdasarkan tiga hukum analisa di atas bahwa tidak seharusnya terjadi pandangan yang berbeda tentang ibadah di masa Covid-19 ini sebab agama itu sendiri tidak mempersulit dan juga untuk tidak dimudah-mudahkan tanpa alasan tertentu. Dimudahkan karena ada alasan yang jelas yaitu virus yang sangat berbahaya penyebarannya. Hal ini sesuai dengan *Maqashid al-Syaria'ah* (tujuan agama) bahwa semua aktivitas dan ibadah tanpa terkecuali dilaksanakan dalam rangka menjaga agama, akal, diri, keturunan dan harta. Oleh karena itu, perlu secara rinci ibadah-ibadah yang sangat dipengaruhi hukumnya dengan virus Covid-19 ini. Yaitu:

3.2.1 Shalat Jum'at

Shalat Jum'at adalah shalat fardhu dan wajib dilakukan secara berjamaah, namun shalat ini pun tidak akan menjadi wajib ketika uzur yang dibolehkan menurut syarat terjadi seperti adanya virus, jangkakan virus, hujan besar dan kondisi dalam bahaya pun kewajiban shalat Jum'at menjadi gugur. Namun demikian bukan berarti meninggalkan shalat, shalat sampai kapan pun menjadi wajib. Gugurnya shalat Jum'at digantikan dengan shalat Zuhur di rumah masing-masing berjamaah Bersama keluarga.

Dalil argumen gugurnya shalat Jumat adalah narasi-narasi hukum seperti *sadd al-dzariah*, *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* dan *al-dharuru yuzal*, namun gugurnya shalat Jum'at ini selama *illat* ini masih melekat. Sebab ada kaidah ushul yang juga menyatakan *ma ubiha li dharurah yaqdiru biqadriha* (apa yang dibolehkan karena suatu kedaruratan, maka ia hanya boleh sesuai dengan kadar kedaruratannya).

Pandangan tersebut diperkuat dengan metode qiyas kepada hadis Rasulullah saw berikut:

Nafi' sudah mencertikan kepada saya, bahwa, ia berkata: "Abdullah bin 'Umar pernah azan di waktu malam yang dingin di Dhajnan, kemudian beliau mengumandangkan (azannya): shallu fi rhalikum (shalatlah kalian di kendaraan-kendaraan kalian). Kemudian setelah kejadian tersebut beliau mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah Saw pernah menyuruh muazin melantunkan azan lalu di akhir azan diserukan: shalatlah kalian di kendaraan-kendaraan kalian. Ini terjadi pada saat malam (yang sangat dingin) atau dalam keadaan hujan (yang sangat lebat) di suatu perjalanan." (HR. Bukhari).

Virus corona diqiyaskan dengan kondisi yang dingin sekali disertai hujan yang sangat lebat sebagai *illat* gugurnya shalat Jum'at. Bahkan dikatakan sebagai *qiyas aulawi* yaitu *illat* corona jauh lebih membahayakan daripada *illat* cuaca sangat dingin dan hujan lebat. Dengan demikian, shalat Zuhur menjadi utama daripada shalat Jum'at di masjid. <https://islami.co/dinamika-hukum-islam-dalam-kasus-pagebluk-corona-menurut-perspektif-ushul-fiqh/>.

Para ulama Indonesia pun sepakat terhadap kebijakan dan ketetapan MUI ini, namun penyebaran virus dalam suatu daerah sangat bervariasi, ada daerah yang jauh dari virus ini (zona kuning) dan ada yang mungkin sudah sangat dekat dengan virus ini (zona merah). Karena itu pun ketetapan ini sangat tergantung dengan kondisi masyarakat yang beragam. Karena itulah ketetapan hukum fikih menjadi berbeda dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan perbedaan tempat masyarakat itu, dewan syariat partai keadilan sejahtera memberikan pandangan bahwa pelaksanaan shalat Jum'at dan shalat berjamaah disesuaikan dengan kondisi dan tingkat penyebaran virus di wilayah masing-masing. Bagi yang tinggal di wilayah dan daerah yang tingkat penularan virusnya rendah, tetap melaksanakan shalat lima waktu berjamaah dan shalat Jum'at berjamaah dengan tetap memperhatikan langkah antisipatif seperti, membawa sajadah sendiri, tidak bermushafahah (jabat tangan), menggunakan masker, cuci tangan sesering mungkin, tidak berlama-lama di masjid.

Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa dalil-dalil yang memberikan petunjuk dalam menangani wabah penyakit sebagai berikut :

أَعْدَارُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ، هِيَ أَعْدَارُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ، فَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى خَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ، وَلَا عَلَى مَنْ فِي طَرِيقِهِ مَطَرٌ، وَلَا عَلَى مَنْ لَهُ مَرِيضٌ يَخَافُ ضَيَاعَهُ

"Udzur-udzur yang membolehkan meninggalkan shalat berjamaah itulah udzur untuk meninggalkan shalat jum'at. Maka tidak wajib jum'at bagi orang yang takut atas (keburukan menimpa) dirinya, atau menimpa hartanya, demikian juga orang yang kehujanan dalam perjalanannya (menunju masjid), demikian orang yang sedang mengurus orang sakit yang dikhawatirkan akan terlalaikan (jika ia meninggalkannya untuk shalat jum'at)" (Al-Bayaan fi madzhab al-Imam Asyafii 2/545)

Al-Mardawi berkata :

وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمَرِيضُ بِلَا نَزَاعٍ، وَيُعْذَرُ أَيْضًا فِي تَرْكِهَا لِخَوْفِ خُدُوثِ الْمَرَضِ

"orang yang diberikan keringanan untuk meninggalkan ibadah sholat jum'at maupun ibadah sholat berjamaah tanpa menimbulkan berbagai perselisihan. Diberikan keringanan dalam beribadah sholat

jum'at dan sholat berjama'ah bila mereka takut akan timbulnya penyakit" (Al-Inshoof 2/300) (Bayan Dewan Syariat Pusat Partai Keadilan Sejahtera No. 73/B/K/DSP-PKS/1441H).

3.2.2 Shalat tarawih dan idul fithri.

Berbeda dengan shalat Jum'at, shalat tarawih dan idul fithri sepakat ulama adalah hukumnya sunat. Karena itu, tidak shalat tarawih atau idul fitri atau anjuran untuk tidak shalat ini tidak banyak argument untuk menolaknya, karena hukum shalat dari kedua hal ini adalah sunat. Namun meskipun hukum shalat keduanya adalah sunat, shalat ini juga sangat utama karena shalat ini shalat tahunan yang menjadi special di bulan mulia yaitu Ramadhan. Sangat disayangkan jika shalat ini ditiadakan di masjid karena virus corona. Pendapat ini sama halnya dengan pendapat tentang shalat jum'at. Shalat Jum'at sangat dianjurkan di rumah yang shalat wajib apalagi shalat tarawih dan idul fithri sangat dianjurkan pula untuk di rumah karena penyebaran virus corona yang begitu cepat dan berbahaya bagi masyarakat.

Ketetapan untuk shalat tarawih dan idul fithri di rumah didasarkan pada adanya uzur syari'. Corona menjadi uzur syari' dibolehkan untuk tidak shalat tarawih dan idul fithri di masjid secara berjamaah. Ketetapanpun sama ditentukan oleh sejauhmana daerah tersebut rawan terhadap virus corona. Jika daerah itu zona merah, maka haram pelaksanaan shalat tarawih dan idul fithri berjamaah. Tetapi jika zona kuning maka makruh pelaksanaan shalaat tarawih dan idul fithri.

3.3 Pandangan Masyarakat terhadap Fatwa MUI

Berdasarkan hasil kajian terhadap masyarakat di Kelurahan Batununggal Kota Bandung terdapat beberapa pandangan terhadap keputusan pemerintah dan fatwa MUI untuk ibadah di rumah.

Pertama, masyarakat loyalitas tinggi terhadap keputusan tersebut, mereka ini senantiasa di rumah, sangat berhati-hati untuk komunikasi dan berhubungan secara fisik dengan siapa pun. Tidak keluar untuk kepentingan apapun sekitar rumah, meskipun masjid ada di sebelah rumahnya. Ada beberapa alasan karena memang tidak terbiasa ke masjid atau karena memang loyal terhadap keputusan pemerintah. Tetapi yang jelas berdasarkan pengamatan, mereka sama sekali tidak keluar rumah meskipun untuk shalat di masjid.

Kedua, masyarakat semi loyal, mereka bukan tidak loyal terhadap keputusan MUI dan bukan pula nekat melawan korona, mereka berupaya untuk tidak keluar rumah, tetapi untuk shalat lima waktu dan jum'at mereka berani untuk ibadah. Ada beberapa alasan jawaban mereka, diantaranya kematian sudah takdir, di rumah atau keluar rumah jika takdir kematian atas dirinya, pasti akan mati. Ada yang cukup menarik jawaban mereka adalah jika anda keluar rumah untuk membeli kebutuhan sehari-hari berani ke pasar dan took, tetapi untuk kebutuhan spiritual anda yang jauh lebih pokok untuk kehidupan anda, kenapa harus takut? Shalat di masjid sudah lebih diantisipasi dengan tempat wudhu dengan sabun lengkap, hand sanitaser, dan dianjurkan membawa sajadah sendiri. Sedangkan anda ke pasar tradisional, siapa yang menyediakan alat-alat seperti itu, tidak ada. Mereka yang semi loyal ini sama sekali tidak menentang atau melawan keputusan fatwa MUI tetapi lebih melihat kondisi di lingkungan yang dipikir masih aman dan terhindar dari virus corona dengan tetap waspada untuk fisical distance (jaga jarak secara fisik).

Ketiga, masyarakat unloyal, masyarakat ini menolak keputusan apa pun yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk Lembaga agama seperti MUI. Masyarakat seperti ini cenderung tidak percaya dengan apa pun yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan buruk sangka sering diungkapkan melalui media social, seperti anggapan bahwa corona adalah kebohongan yahudi untuk menjauhkan umat dari masjid. Ternyata di negeri yang penuh demokrasi ini muncul pandangan-pandangan seperti ini. Namun di daerah Batununggal tidak ditemui pandangan masyarakat seperti ini, penulis hanya dapati dari tulisan-tulisan yang beredar dalam media social. Kelompok unloyal ini terdapat dua kelompok, pertama dari golongan beragama dan tidak beragama. Dari golongan agama mereka pun berani keluar rumah tetapi untuk kepentingan ibadah seperti umat jamaah tabligh yang mengadakan halaqah dunia. Dan kedua non agama yang mereka keluar rumah untuk semata mencari kesenangan diri mereka sendiri bahkan berani keluar rumah untuk melakukan tindakan kriminalitas.

Sikap kelompok ketiga ini dibuktikan dengan sekelompok orang mencopot dan menurunkan baligo yang berisi maklumat bahwa untuk sementara waktu DKM tidak menyelenggarakan sholat Jumat dan sholat wajib berjamaah. "Turunkan saja, DKM jangan takut enggak digaji, jangan takut sama Ridwan Kamil. Takut ke Gusti Allah," tutur salah seorang peserta aksi (<https://kumparan.com/.../viral-massa-teriak-jihad-copot-spand>). Mereka seolah tidak tahu bahaya akan virus corona ini atau punya prinsip pada keyakinan yang sangat mendalam.

Berdasarkan sumber https://youtu.be/kuCS_obFydY bahwa virus corona dipandang sebagai konspirasi global yang berniat untuk menghancurkan perekonomian dunia. Sehingga mereka memandang hal biasa bagi setiap negara menunjukkan eksistensi dalam kekuatan yang mereka miliki. Pandangan virus corona sebagai suatu konspirasi cukup membahayakan bagi eksistensi suatu negeri. Tetapi video ini sama sekali tidak terbukti sebab justru Amerika yang dituduh sebagai pencetus konspirasi tersebut menjadi negara yang paling banyak kematiannya karena virus corona.

3.3 Pandangan Ulama Indonesia

Berdasarkan tiga pandangan masyarakat di atas, tampaknya pendapat mereka didukung oleh tokoh-tokoh ulama Indonesia kepada tiga hal. Pendapat pertama, ulama ini mayoritas berpendapat harus bahkan wajib mengikuti fatwa MUI untuk tidak shalat berjamaah di masjid selama covid-19 adalah ulama seperti ulama-ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan para habaib sepakat untuk ibadah di rumah selama musibah corona. Bahkan menjadi haram ketika tidak mengikuti fatwa seperti ini.

Muhibbin Syah (2020) menulis juga paparan dengan judul ‘jangan mabuk agama’ menurut beliau bahwa orang-rang yang tidak mengikuti fatwa MUI adalah orang-orang yang mabuk agama, diibaratkan pula orang yang seperti ini orang yang menyeberang sungai yang sudah diketahui banyak buayanya atau orang yang keluar rumah padahal sudah tahu banyak srigala yang siap memangsa.

Maulana M. Syuhada dalam (Group WA) menulis tentang egoism dalam beragama yaitu orang yang melakukan ibadah tanpa peduli dengan keselamatan manusia lainnya. Sama halnya dengan seorang ibu di kota Daegu Korsel “ngeyel” ergi beribadah ke gereja. Jadilah gereja Shincheonje di kota Daegu menjadi pusat penyebaran virus. Ia merasa sedang berbuat kebaikan, namun nyatanya ia sedang menciptakan madharat untuk 6 ribu orang, menjadi malapetaka untuk negaranya. Begitu pula halnya dengan para peserta tabligh akbar di Malaysia, peserta ijtima di Gowa, Sulsel, ataupun para uskup yang menggelar pentasbihan di NTT. Mereka tidak peduli dengan kepentingan masyarakat banyak. Sangat ironis memang, jika beragama malah jadi menjauhkan kita dari kemanusiaan.

Pendapat kedua, masyarakat semi loyal juga memiliki dasar dari para ulama Indonesia, masyarakat semi loyal ini melihat sisi lain dari anjuran untuk shalat di rumah. Prinsipnya adalah larangan untuk jaga jarak, hubungan fisik dengan orang lain memungkinkan untuk membawa virus. Sehingga mereka tetap shalat di masjid dengan menjaga jarak, menggunakan masker dan prosedur kesehatan lainnya. Ulama yang mereka jadikan dasar adalah landasan dari Hasil Keputusan Bahsul Masail Syuriah kepengurusan Nahdlatul Ulama Jawa Timur berbicara mengenai Covid-19. Ada beberapa ulama yang merumuskan hasil ijtihad mereka diantaranya Syafruddin Syarif dkk. Diantara keputusan hasil ijtihad mereka adalah bahwa bagi orang yang berada di daerah kategori aman, atau di daerah yang telah dinyatakan terdapat virus, namun tetap dalam kondisi sehat, mereka tetap berkewajiban untuk melakukan shalat Jum’at.

Pendapat ketiga, bersumber dari khutbah Syaikh Yusri dari WAG Kopisoda yang dikutip dari seorang ulama dan dokter ahli bedah yang mengatakan bahwa yang dirawat hanya orang yang mengalami sakit sedangkan yang sehat diperbolehkan untuk beraktivitas seperti aktivitas di hari biasanya dan adapun orang yang mengutarakan bahwa orang muslim tidak takut akan kematian, karena mereka berharap husnul khatimah namun kehati-hatian perlu diperhatikan juga. Tapi kamu tidak boleh mencelakai dan memberikan kemudharatan bagi orang banyak, karena dapat merugikan mereka.

Selain itu, pendapat ketiga juga didukung oleh pendapat ulama dari Mauritania yang menyikapi virus corona sebagai berikut: “Kewajiban shalat berjamaah dan shalat Jum’at tidak gugur dalam kondisi perang militer yang sangat mencekam. Yang menjadi pertanyaan yang harus dipahami, apakah kewajiban bias digugurkan hanya disebabkan rasa khawatir yang berlebihan dan belum pasti. Bahkan kalimat virus ini datang karena kemaksiatan hambanya. Maka solusinya adalah taubat, shalat, istighfar...bukan sebaliknya meninggalkan shalat jumat dan shalat berjamaah. Sebagai orang yang beriman kepada qodha dan qadar tidak bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan shalat berjamaah dan shalat Jum’at.

4 Simpulan

Berdasarkan hasil kajian di atas dapat diambil kesimpulan, pertama fatwa MUI sebagai kebijakan yang rasional dan berdasarkan nash terhadap tiga hukum ibadah di masa Covid-19. Ibadah yang pada awalnya wajib berubah menjadi haram, atau makruh atau mubah. Kedua, pandangan masyarakat terhadap fatwa tersebut terdapat tiga pandangan yaitu ekstrimisme dalam bentuk ketataan untuk tetap di rumah. Moderat dengan mengambil jalan tengah antara di rumah dan tempat ibadah

dan liberal yaitu penolakan dari instruksi tetap di rumah. Ketiga, dalil yang mereka gunakan adalah dalil dari ulama yang telah memberikan informasi kepada mereka dari aspek yang berbeda.

Referensi

- Andriani, A. L. (2020). *Dampak Covid-19 terhadap Penimbunan Barang*. UIN Banjarmasin.
- Annisa, N. R. Y. dan. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Jurnal SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(3), 227.
- Anshori, M. H. (2020). Wabah COVID-19 dan Kelas Sosial di Indonesia. *Direktur Program Dan Riset Di The Habibie Center*, 2.
- Buana, D. R. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(3), 217.
- Chairul Iksan Burhanuddin, M. N. A. (2020). Ancaman Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19). *Jurnal Akmen*, 17(1), 92.
- Haerul, Akib, H., & H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21–34.
- Jann, W., & Wegrich, K. (2007). *Theories of the Policy Cycle*. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*. CRC Press Taylor & Francis Group.
- MUI, F. (2020). *No. 14 tahun 2020 Tentang Kebijakan Beribadah dalam Keadaan Darurat Wabah*.
- Rohman. (2016). *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*. Universitas Pasundan.
- Sensusiyati, R. N. R. &. (2020). Analisis Berita Hoax COVID-19 di Media Sosial Indonesia. *Jurnal Inelektiva*, 1(9), 62.
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Grafindo Persada
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 101–105.
- Zahrotunnimah. (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. *Jurnal SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(3), 248.

Internet Website

- <https://graphics.reuters.com/CHINA-HEALTH-SOUT.../index.html>
- <https://www.nst.com.my/.../how-sri-petaling-tabligh-became-so...>
- <https://nasional.kompas.com/.../ijtima-dunia-2020-zona-asia-d...>
- <https://www.liputan6.com/.../6-hal-terkait-ijtima-dunia-zona-...>
- <https://kumparan.com/.../viral-massa-teriak-jihad-copot-spand...>
- <https://republika.co.id/.../mui-sarankan-shalat-jumat-sementa...>
- <https://republika.co.id/.../nu-dan-muhammadiyah-imbau-umat-t...>
- <https://www.vivanews.com/.../41444-fatwa-nu-tak-patuh-laranga...>
- <https://news.detik.com/.../eks-panglima-tni-gaungkan-makmurka...>
- <https://youtu.be/C6cixYXh4RM>
- https://youtu.be/iV1N1G_oUuE
- <https://islam.nu.or.id/post/read/117874/melihat-corona-dari-perspektif-aqidah-dan-fiqih>
- Bayan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera No. 73/B/K/DSP-PKS/1441H tentang ibadah di saat Darurat.
- Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengeluarkan surat edaran panduan Ibadah [Ramadhan](#) dan Idul Fitri 1441 Hijriah di tengah wabah virus Corona (COVID-19). Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 itu dikeluarkan agar masyarakat dapat melaksanakan ibadah meski sedang ada wabah penyakit

